

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM
DILEMA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM
(Yang Ariani, S.Ag., M.H.)

A. Pendahuluan

Hukum, dalam wajahnya yang paling ideal, senantiasa diandaikan mampu menghadirkan keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengannya. Namun dalam praktik peradilan, cita ideal tersebut kerap berbenturan dengan kenyataan bahwa hukum juga dituntut untuk memberikan kepastian dan, pada saat yang sama, kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, merumuskan ketiganya sebagai tiga nilai dasar hukum (*Rechtsidee*) yang idealnya berjalan beriringan, tetapi dalam kenyataannya justru sering saling bertegangan satu sama lain.¹

Ketegangan ini paling nyata dirasakan oleh hakim ketika memutus perkara. Seorang hakim yang hendak menegakkan keadilan substantif kadang harus menyimpangi bunyi teks undang-undang demi mencapai rasa keadilan bagi para pihak; sebaliknya, hakim yang berpegang teguh pada kepastian hukum akan menerapkan undang-undang secara harfiah meskipun hasilnya terasa tidak adil bagi pencari keadilan. Di sisi lain, pertimbangan kemanfaatan menuntut agar putusan hakim membawa dampak yang berguna dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Persoalan inilah yang menjadi inti tulisan ini: bagaimana seharusnya hakim menyikapi tarik-menarik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, dan bagaimana ketiganya dapat dipahami dalam kaitannya dengan tujuan dan hakikat hukum yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas dua rumusan masalah: pertama, bagaimana hakikat dan pengertian keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum ditinjau dari perspektif filsafat hukum; kedua, bagaimana hakim semestinya bersikap ketika ketiga nilai tersebut saling bertentangan dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), dikaitkan dengan tujuan dan hakikat hukum bagi masyarakat.

¹Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 8th ed. (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973), hlm. 164–166.

B. Pembahasan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang telah diperbincangkan sejak filsafat Yunani Kuno. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), yakni pembagian yang proporsional sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing pihak, dan keadilan korektif (*justitia commutativa*), yakni pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan, tanpa memandang kedudukan sosial para pihak.²

Dalam filsafat hukum modern, John Rawls memaknai keadilan sebagai *fairness*, yaitu prinsip yang disepakati secara rasional oleh individu-individu dalam posisi asal (*original position*) sebelum mengetahui kedudukan sosial mereka masing-masing, sehingga aturan yang dihasilkan bersifat adil bagi semua pihak.³ Sementara itu, keadilan juga sering dipahami sebagai kesesuaian antara perlakuan hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai yang bersifat abstrak, subjektif, dan senantiasa berubah mengikuti konteks sosial serta budaya yang melingkupinya.⁴

2. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum berkaitan dengan sifat hukum yang harus tegas, jelas, dan dapat diprediksi penerapannya. Hans Kelsen, tokoh utama aliran positivisme hukum murni (*reine Rechtslehre*), memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berlaku terlepas dari pertimbangan moral atau keadilan substantive, validitas suatu norma semata-mata bersumber dari norma yang lebih tinggi kedudukannya.⁵

Kepastian hukum menuntut agar setiap peristiwa hukum diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga tercipta ketertiban serta dapat dihindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan ditegakkan dengan cara yang tepat sebagaimana seharusnya, tanpa membiarkan penegak hukum bertindak menurut penafsirannya sendiri di luar batas kewenangan yang diberikan.⁶

²Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), Buku V.

³John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 3–6.

⁴Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

⁵Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–195.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 145.

3. Pengertian Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum bertolak dari pandangan utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar pula (*the greatest happiness of the greatest number*).⁷ Dengan demikian, penerapan hukum tidak semata-mata diukur dari kesesuaiannya dengan teks undang-undang, melainkan juga dari dampak nyata yang ditimbulkannya bagi kehidupan bersama.

Satjipto Rahardjo menempatkan kemanfaatan sebagai ukuran keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi sosialnya, yakni sejauh mana hukum benar-benar mampu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan bukan sekadar terpenuhinya prosedur formal semata.⁸

4. Teori *Rechtsidee* Gustav Radbruch dan Antinomi Nilai Dasar Hukum

Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar sekaligus, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau kegunaan (*Zweckmässigkeit*). Ketiganya disebut sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) yang seharusnya diwujudkan secara proporsional oleh setiap sistem hukum.⁹

Namun demikian, Radbruch sendiri mengakui bahwa ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara serentak, sebab pada dasarnya bersifat saling bertegangan (*antinomis*). Penekanan berlebihan pada kepastian hukum akan cenderung mengorbankan keadilan substantif, sementara penekanan berlebihan pada keadilan berpotensi mengancam kepastian dan prediktabilitas hukum itu sendiri.¹⁰ Ketegangan ini menjadi semakin rumit ketika kemanfaatan turut diperhitungkan, sebab suatu putusan yang secara formal pasti dan secara substantif adil bagi para pihak belum tentu membawa manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.¹¹

Untuk mengatasi antinomi tersebut, Radbruch mengajukan sebuah formula yang kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch (*Radbruchsche Formel*): hukum positif tetap harus diutamakan demi kepastian, kecuali apabila ketidakadilan yang ditimbulkannya telah

⁷Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 1–4.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19–20.

⁹Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

¹⁰Radbruch menyebut ketegangan ini sebagai *Antinomie der Rechtsidee*, yakni kontradiksi internal yang inheren dalam gagasan hukum itu sendiri. Lihat Radbruch, *Rechtsphilosophie*, op. cit., hlm. 169.

¹¹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 132–133.

mencapai taraf yang tak tertahankan (*unerträglich*), sehingga pada titik itu hukum positif harus mengalah kepada keadilan.¹²

5. Tujuan dan Hakikat Hukum bagi Masyarakat

Pada hakikatnya, hukum diciptakan bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sekaligus sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.¹³

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana efektivitas hukum bergantung pada keselarasan ketiganya di tengah masyarakat yang menjadi tempat hukum itu berlaku.¹⁴ Dengan demikian, hakikat hukum yang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai instrumen sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat, bukan sekadar kumpulan kaidah yang statis.

Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai titik tolak utama, bukan sebaliknya menempatkan manusia sebagai abdi dari peraturan. Hukum, menurutnya, harus senantiasa dibaca dalam konteks tujuannya, bukan semata-mata dalam bunyi tekstualnya.¹⁵

6. Dilema Hakim dalam Memilih di Antara Ketiganya

Dalam praktik peradilan, hakim tidak jarang dihadapkan pada situasi ketika penerapan hukum secara harfiah akan menghasilkan putusan yang secara formal pasti, tetapi dirasakan tidak adil oleh masyarakat maupun para pihak yang berperkara. Sebaliknya, putusan yang terlampaui menekankan keadilan substantif berisiko mengaburkan kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas yang berlebihan pada diri hakim.

¹²Radbruch mengemukakan formula ini pasca-Perang Dunia II sebagai koreksi terhadap positivisme hukum yang dianggap turut memberi ruang bagi rezim Nazi. Lihat Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 7.

¹³Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 3.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

Roscoe Pound menawarkan pendekatan kepentingan (*theory of interests*), yang memandang tugas hukum sebagai upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial, sehingga hukum dapat memenuhi sebanyak mungkin kepentingan dengan pengorbanan sesedikit mungkin.¹⁶ Pendekatan ini relevan digunakan oleh hakim sebagai kerangka berpikir dalam menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum tersebut, bukan dengan memilih salah satu secara mutlak dan mengorbankan yang lain.

Dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang secara ekstensif, melakukan konstruksi hukum, atau bahkan menyimpangi bunyi teks undang-undang apabila penerapannya secara harfiah justru menimbulkan ketidakadilan yang nyata.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa penemuan hukum semacam ini bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan proses bernalar yang tetap berpijak pada asas-asas hukum serta tujuan hukum itu sendiri, sehingga kepastian hukum tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja.¹⁸

Dengan demikian, sikap ideal seorang hakim bukanlah memilih salah satu dari ketiga nilai dasar hukum secara mutlak, melainkan mengupayakan keseimbangan proporsional di antara ketiganya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kasus yang dihadapi. Pada perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang mencolok apabila diterapkan secara kaku, keadilan substantif dan kemanfaatan sosial semestinya diberi bobot lebih besar; sementara pada perkara yang menuntut kepastian transaksional, seperti hukum perjanjian dan hukum acara, kepastian hukum tetap harus dikedepankan demi menjaga ketertiban serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁹

Achmad Ali mengingatkan bahwa keberpihakan hakim yang berlebihan kepada salah satu nilai, tanpa mempertimbangkan dua nilai lainnya, pada akhirnya justru dapat merusak kewibawaan hukum itu sendiri di mata masyarakat, sebab hukum yang hanya pasti tetapi tidak adil, atau adil tetapi tidak pasti, sama-sama gagal memenuhi tujuannya sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan bersama.²⁰

¹⁶Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47.

¹⁷Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1–3.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 163–164.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 288.

C. Penutup

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum merupakan tiga nilai dasar yang secara ideal harus diwujudkan bersama oleh Hakim, namun dalam kenyataannya bersifat antinomis dan saling bertegangan. Hakikat hukum yang sesungguhnya bagi masyarakat bukan terletak pada ketaatan buta terhadap teks undang-undang semata, melainkan pada kemampuannya menjadi sarana ketertiban sekaligus sarana pembaharuan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ketika hakim dihadapkan pada pilihan di antara ketiganya, sikap yang paling tepat adalah mengupayakan keseimbangan proporsional berdasarkan karakteristik perkara yang dihadapi, kecuali apabila penerapannya menimbulkan ketidakadilan yang telah mencapai taraf yang tak tertahankan bagi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I. Bandung: Alumni, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Edisi revisi. New Haven: Yale University Press, 1954.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Edisi ke-8. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006): 1–11.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi revisi. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.